

**DELIK KARENA KELALAIAN
MENGAKIBATKAN
KECELAKAAN LALU LINTAS
BERAKIBAT ORANG LAIN
MENINGGAL DUNIA MENURUT
PASAL 310 AYAT (4) UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN
(KAJIAN PUTUSAN PN POSO
NOMOR 106/PID.B/2020/PN PSO)
Oleh : Angliani Monghodatu
Deizen D.Rompas,SH, MH.
Harly Stanly Muaja,SH, MH.**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu: Untuk mengetahui pengaturan kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berakibat orang lain meninggal dunia menurut Pasal 310 ayat (4) UULLAJ; dan Untuk mengetahui penerapan Pasal 310 ayat (4) UULLAJ dalam putusan PN Poso No. 106/Pid.B/2020/PN Pso.

Untuk mengetahui penerapan Pasal 310 ayat (4) UULLAJ dalam putusan PN Poso No. 106/Pid.B/2020/PN Pso. dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pengaturan kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berakibat orang lain meninggal dunia menurut Pasal 310 ayat (4) UULLAJ merupakan ketentuan khusus terhadap Pasal 359 KUHP sebagai ketentuan umum untuk perbuatan-perbuatan karena kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia; di mana Pasal 310 ayat (4) UULLAJ mengancam dengan pidana yang lebih berat, yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 359 KUHP yang berupa pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun.

Penerapan Pasal 310 ayat (4) UULLAJ dalam putusan PN Poso No. 106/Pid.B/2020/PN Pso, yaitu sekalipun secara formal hakim menggunakan kewenangan untuk memilih menjatuhkan pidana antara minimum umum pidana penjara dan maksimum pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 310 UULLAJ, tetapi secara material, hakim telah menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam keadilan restoratif, yaitu tidak mengutamakan pembalasan dan melihat pemberian ganti kerugian (santunan) sebagai jalan untuk mencapai perdamaian antara pihak pelaku dan pihak korban.

Kata Kunci : Lalu Lintas, Angkutan Jalan

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu undang-undang yang di dalamnya dihimpun sebagian besar dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan pidana yang umum terjadi dalam masyarakat. Salah satu di antaranya yaitu adanya ancaman pidana terhadap orang yang karena kelalaiannya/kealpaannya mengakibatkan orang lain mati dalam Pasal 359 KUHP yang menentukan bahwa, “barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang, diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun atau kurungan maksimum satu tahun”.¹ Pasal 359 KUHP ini mengancam pidana

1. Artikel Skripsi
2. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101650
3. Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum
4. Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum

5. S.R. Sinturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 511.

terhadap orang yang karena kealpaannya/kelalaiannya berakibat orang lain mati (meninggal dunia). Delik ini mencakup semua perbuatan karena kealpaan/kelalaian berakibat matinya orang, termasuk di antaranya pengemudi kendaraan bermotor yang karena kealpaan/kelalaian telah menabrak orang lain di jalan berakibat matinya orang yang tertabrak itu.

Perbuatan karena kealpaan/kelalaian berakibat matinya orang lain ini diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Semula delik dalam Pasal 359 KUHP ini hanya diancam dengan “hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya sembilan bulan”.² Delik ini ditingkatkan ancaman pidananya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dalam Pasal 1 menentukan bahwa hukuman dalam Pasal-pasal 359, 360 dan 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinaikkan sehingga pasal-pasal tersebut seluruhnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 359: Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang mati, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun.³ Ditingkatkan/dinaikannya ancaman pidana ini karena menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960, “sudah lama dirasakan perlu adanya tindakan tegas terhadap keteledoran orang yang menyebabkan orang mati atau luka berat, teristimewa terhadap pengemudi kendaraan bermotor, yang karena kelalaian atau sifatnya kurang mengindahkan nilai jiwa

sesama manusia, menyebabkan kecelakaan-kecelakaan lalu lintas”.⁴

Sekarang ini, dengan adanya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang berlaku sebelumnya, maka peristiwa kecelakaan lalu lintas telah dituntut dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), khususnya Pasal 310 yang keseluruhannya menentukan bahwa: (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan

6. W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956, hlm. 1440.

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1921).

8. *Ibid.*

korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Perbuatan karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4). Pidana penjara yang diancamkan dalam pasal ini telah sedikit lebih ditingkatkan daripada Pasal 359 KUHP, yaitu ancaman pidananya berupa penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Tetapi dalam kenyataan masih banyak terjadi peristiwa-peristiwa kecelakaan lalu lintas berakibat matinya orang lain, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan normatif Pasal 310 ayat (4) UULLAJ dan juga penerapannya dalam putusan pengadilan. Juga pasal ini akan dikaji dari sudut putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 106/Pid.B/2020/PN Pso⁵ yang berkenaan dengan dakwaan Pasal 310 ayat (4) UULLAJ telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Ancaman ini dapat dikatakan relatif ringan dibanding dengan akibat berupa matinya orang lain dan ancaman pidana penjara maksimum 6 (enam)

tahun dan/atau denda 12 juta rupiah dalam Pasal 310 ayat (4) UULLAJ.

Uraian menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukan pembahasan terhadap Pasal 310 ayat (4) UULLAJ yang dikaitkan dengan putusan PN Poso Nomor 106/Pid.B/2020/PN Pso, sehingga dalam menjalankan kewajiban untuk menulis skripsi pokok ini telah dipilih untuk dibahas lebih lanjut di baah judul “Delik Karena Kelalaian Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Berakibat Orang Lain Meninggal Dunia Menurut Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Kajian Putusan PN Poso Nomor 106/Pid.B/2020/PN Pso)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Bertolak dari uraian sebelumnya dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berakibat orang lain meninggal dunia menurut Pasal 310 ayat (4) UULLAJ?
2. Bagaimana penerapan Pasal 310 ayat (4) UULLAJ dalam putusan PN Poso No. 106/Pid.B/2020/PN Pso?

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian untuk penulisan skripsi ini telah digunakan metode penelitian hukum normatif, yang oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dijelaskan bahwa, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.⁶ Istilah lain yaitu penelitian

9. Direktori Putusan Mahkamah Agung, “*Putusan PN POSO Nomor 106/Pid.B/2020/PN Pso*”,

10. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecb1a247f58384a994313635383239.html>, diakses 06/04/2022.

11. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

hukum kepustakaan (*library research*) atau juga “penelitian hukum doktrinal”.⁷

2. Sumber-sumber bahan hukum

Data penelitian pada umumnya dibedakan atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil langsung dari masyarakat dengan menggunakan alat penelitian berupa kuesioner atau wawancara, sedangkan data sekunder adalah data yang bukan diambil langsung dari masyarakat atau data yang diperoleh dari bahan pustaka (*library research*).

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini beberapa macam sumber bahan hukum, yaitu:

- a. bahan hukum primer, yang merupakan “bahan-bahan hukum yang mengikat”,⁸ yang terutama bersumber dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap masyarakat luas, atau “merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim”.⁹ Bahan hukum primer ini yang disebutkan dalam pembahasan skripsi ini yaitu:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - 5) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- b. bahan hukum sekunder, yaitu “bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer”,¹⁰ bahan hukum sekunder ini merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer ini terutama karya tulis para ahli hukum pidana yang berkaitan dengan pokok pembahasan, atau “berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan”.¹¹
 - c. bahan hukum tertier, yaitu bahan umum yang dapat memberi petunjuk dan/atau penjelasan terhadap baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, termasuk di sini yaitu kamus, ensiklopedi, dan sebagainya.¹² Termasuk di sini antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

12. Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

13. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, hlm

14. Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, cet,2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 141.

15. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc.cit.*

16. Peter Marzuki Mahmud, *Loc.cit.*

17. *Ib*

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kelalaian Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Berakibat Orang Lain Meninggal Dunia Menurut Pasal 310 Ayat (4) UULLAJ

Undang-Undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang berlaku sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan undang-undang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Pertimbangan untuk menggantikan undang-undang lama tersebut, menurut bagian menimbang huruf (d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu “bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini”. Untuk mencapai tujuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu adanya undang-undang yang lebih sesuai kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah disusun sebagai terdiri atas 326 (tiga ratus dua puluh enam) pasal yang terbagi ke dalam 22 (dua puluh dua) bab, dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I: KETENTUAN UMUM (Pasal 1)

Bab I: Ketentuan Umum mencakup 1 (satu) pasal saja, yaitu Pasal 1, di mana diberikan definisi

18. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara

atau pengertian terhadap sejumlah istilah yang sering digunakan dalam undang-undang ini.

BAB II: ASAS DAN TUJUAN (Pasal 2 – Pasal 3)

BAB III: RUANG LINGKUP KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG (Pasal 4)

BAB IV: PEMBINAAN (Pasal 5 – Pasal 6)

BAB V: PENYELENGGARAAN (Pasal 7 – Pasal 13)

BAB VI: JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Pasal 14 – Pasal 46)

BAB VII: KENDARAAN (Pasal 47 – Pasal 76)

BAB VIII: PENGEMUDI (Pasal 77 – Pasal 92)

BAB IX: LALU LINTAS (Pasal 93 – Pasal 199)

Bab IX (Lalu Lintas) mengatur berbagai hal berkenaan dengan lalu lintas, yang bagian-bagiannya terdiri atas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Bagian Kesatu), Analisis Dampak lalu Lintas (Bagian Kedua), Pengutamaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan Petugas yang Berwenang (Bagian Ketiga), Tata Cara Berlalu Lintas (Bagian Keempat), Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas (Bagian Kelima), Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki dalam Berlalu Lintas (Bagian Keenam), Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Bagian Ketujuh), dan Hak Utama Pengguna Jalan untuk Kelancaran (Bagian Kedelapan).

BAB X: ANGKUTAN (Pasal 137 – Pasal 199)

BAB XI: KEAMANAN DAN KESELAMATAN LALU LINTAS

- DAN ANGKUTAN JALAN (Pasal 200 – Pasal 208)
- BAB XII: DAMPAK LINGKUNGAN (Pasal 209 – Pasal 218)
- BAB XIII: PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN TEKNOLOGI SARANA DAN PRASARANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Pasal 219 – Pasal 225)
- BAB XIV: KECELAKAAN LALU LINTAS (Pasal 226 – Pasal 241)

Salah satu pasal penting berkenaan dengan pokok skripsi ini, yaitu Pasal 209 yang mengatur penggolongan kecelakaan lalu lintas, di mana ditentukan:

- (1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas: a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan; b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.
- (2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- (5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

- BAB XV: PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENYANDANG CACAT, MANUSIA USIA LANJUT, ANAK-ANAK, WANITA HAMIL, DAN ORANG SAKIT (Pasal 242 – Pasal 244)
- BAB XVI: SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Pasal 245 – Pasal 252)
- BAB XVII: SUMBER DAYA MANUSIA (Pasal 253 – Pasal 255)
- BAB XVIII: PERAN SERTA MASYARAKAT (Pasal 256 – Pasal 258)
- BAB XIX: PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Pasal 259 – Pasal 272)
- BAB XX: KETENTUAN PIDANA (Pasal 273 – Pasal 317)

Bab XX: Ketentuan Pidana ini mencakup Pasal 273 sampai dengan Pasal 317, di mana pasal ketentuan pidana yang menjadi perhatian dalam skripsi ini yaitu Pasal 310 ayat (4) yang menentukan: “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

- BAB XXI: KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 318 - Pasal 319).
- BAB XXII: KETENTUAN PENUTUP (Pasal 320 - Pasal 326).

Indonesia memiliki kodifikasi (pembukuan) hukum pidana yang di dalamnya telah dimuat sebagian besar ketentuan umum hukum pidana (Buku Kesatu: Aturan Umum) dan perbuatan-perbuatan apa yang merupakan delik (tindak pidana) serta ancaman pidananya (Buku Kedua: Kejahatan dan Buku Ketiga:

Pelanggaran). Salah satu delik yang diatur dalam Buku Kedua (Kejahatan), Bab XXI: Menyebabkan Mati Atau Luka-luka Karena Kealpaan (*Veroorzaken van den dood ol van lichainelijh letsel door schuld*), pada Pasal 359 KUHP yaitu karena kealpaan/kelalaian (Bld.: *schuld*; Latin: *culpa*) menyebabkan matinya orang; sedangkan jika kealpaan/kelalaian itu menyebabkan orang luka-luka diancam pidana dalam Pasal 360 KUHP. Sedangkan untuk perbuatan dengan sengaja (Bld.: *opzettelijk*; Lat.: *culpa*) merampas nyawa (menyebabkan mati) orang lain disediakan antara Pasal 338 KUHP.

Pasal 359 KUHP ini mencakup semua perbuatan karena kealpaan/kelalaian berakibat matinya orang, seperti misalnya “orang main-main dengan senjata api, karena kurang hati-hati meletus dan mengenai orang lain sehingga mati”,¹⁴ dan termasuk juga di antaranya yaitu pengemudi kendaraan bermotor yang karena kealpaan/kelalaian telah menabrak orang lain di jalan berakibat matinya orang yang tertabrak itu.

Pasal 359 KUHP dalam teks asli yang berbahasa Belanda menentukan bahwa, “*Hij aan wiens schuld de dood van een ander te wijten is, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of hechtenis van ten hoogste negen maanden*”,¹⁵ yang terjemahannya menurut W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, yaitu “barangsiapa karena kesalahannya menjebabkan orang mati, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya sembilan bulan”.¹⁶ Jadi, semula delik karena kealpaan/kelalaian menyebabkan orang mati dalam Pasal 359 KUHP ini hanya diancam

dengan hukuman penjara paling lama 1 (satu) tahun atau hukuman kurungan paling lama 9 (sembilan) bulan.

Setelah Indonesia merdeka, terhadap ancaman pidana dalam Pasal 359 KUHP diadakan peningkatan. Delik ini ditingkatkan ancaman pidananya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dalam Pasal 1 menentukan antara lain bahwa hukuman dalam Pasal-pasal 359, 360 dan 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinaikkan sehingga pasal-pasal tersebut seluruhnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 359: Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang mati, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun.¹⁷

Ditingkatkan/dinaikkannya ancaman pidana ini, yaitu dari pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana kurungan paling lama 9 (sembilan) bulan menjadi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun, karena menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960, “sudah lama dirasakan perlu adanya tindakan tegas terhadap keteledoran orang yang menyebabkan orang mati atau luka berat, teristimewa terhadap pengemudi kendaraan bermotor, yang karena kelalaian atau sifatnya kurang mengindahkan nilai jiwa sesama manusia, menyebabkan kecelakaan-kecelakaan lalu lintas”.¹⁸

Sekarang ini, khusus untuk mengatur lalu lintas dan angkutan jalan, telah ada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-

19.R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 248.

20.W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956, hlm. 1352.

21.*Ibid.*, hlm. 1440.

22. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1921).

23. *Ibid.*

Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang berlaku sebelumnya, maka peristiwa kecelakaan lalu lintas telah dituntut dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), khususnya Pasal 310 yang keseluruhannya menentukan bahwa:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Perbuatan karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4). Pidana penjara yang diancamkan dalam pasal ini telah sedikit lebih ditingkatkan daripada Pasal 359 KUHP, yaitu ancaman pidananya berupa penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 12 (dua belas) juta rupiah.

Pasal 310 ayat (4) UULLAJ, yaitu setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban (orang lain) meninggal dunia, merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap ketentuan umum (*lex generalis*) dalam Pasal 359 KUHP. Pengertian ketentuan khusus (*lex specialis*) berarti memiliki semua unsur dari ketentuan umum (*lex generalis*) ditambah sesuatu yang lain. Dalam hal ini Pasal 310 ayat (4) UULLAJ memiliki semua unsur dari asal 359 KUHP, yaitu: unsur barang siapa (yang dalam UULLAJ digunakan istilah setiap orang), unsur karena kealpaan/kelalaian, dan unsur menyebabkan/mengakibatkan korban (orang lain) mati (meninggal dunia); ditambah suatu unsur yang lain lagi, yaitu mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Jadi, Pasal 310 ayat (4) UULLAJ berkenaan dengan peristiwa khusus kecelakaan lalu lintas.

Menurut Pasal 63 ayat (2) KUHP, “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.¹⁹ Ketentuan ini dikenal sebagai mengandung asas hukum yang dikenal sebagai “*lex specialis derogat legi generali*” yaitu ketentuan khusus mengesampingkan

24. Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 37.

ketentuan umum”.²⁰ Jadi, jika ada peristiwa kecelakaan lalu lintas, yang diakibatkan kelalaian/kealpaan, yang korbannya (orang lain) meninggal dunia (mati) maka yang akabn diterapkan yaitu Pasal 310 ayat (4) KUHP, bukan lagi Pasal 359 KUHP.

Pasal 310 ayat (4) UULLAJ juga telah meningkatkan ancaman pidana menjadi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Ancaman pidana sudah lebih berat maksimumnya dari pada Pasal 359 KUHP yang mengancamkan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Pasal 310 ayat (4) KUHP, jika ada peristiwa kecelakaan lalu lintas karena kelalaian dengan korban (orang lain) meninggal dunia, maka unsur-unsur yang harus dibuktikan yaitu:

1. Setiap orang;
2. yang mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. yang karena kelalaiannya
4. mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
5. yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia (korban meninggal dunia).

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarlam pembahasan dalam bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berakibat orang lain meninggal dunia menurut Pasal 310 ayat (4) UULLAJ merupakan ketentuan khusus terhadap Pasal 359 KUHP sebagai ketentuan umum untuk perbuatan-perbuatan karena kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal

dunia; di mana Pasal 310 ayat (4) UULLAJ mengancamkan dengan pidana yang lebih berat, yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 359 KUHP yang berupa pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun.

2. Penerapan Pasal 310 ayat (4) UULLAJ dalam putusan PN Poso No. 106/Pid.B/2020/PN Pso, yaitu sekalipun secara formal hakim menggunakan kewenangan untuk memilih menjatuhkan pidana antara minimum umum pidana penjara dan maksimum pidana penjara sebagaimana ditentukan dalamn Pasal 310 UULLAJ, tetapi secara material, hakim telah menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam keadilan restoratif, yaitu tidak mengutamakan pembalasan dan melihat pemberian ganti kerugian (santunan) sebagai jalan untuk mencapai perdamaian antara pihak pelaku dan pihak korban.

B. Saran

Berkenaan dengan kesimpulan-kesimpulan sebelumnya dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam pengaturan peristiwa karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, selain menggunakan Pasal 310 UULLAJ (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), sebaiknya sebagai dakwaan subsider digunakan Pasal 359 KUHP sehingga Pasal 310 UULLAJ menjadi dakwaan primer. Hal ini menjaga kemungkinan terjadinya perbedaan

25.Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 147.

penafsiran tentang cakupan pengertian “Jalan” dalam UULLAJ

Sebaiknya Hakim tetap memiliki kewenangan untuk memilih secara bebas dalam menjatuhkan pidana penjara dalam rentang antara pidana penjara minimum umum, yaitu pidana penjara 1 (satu) hari, sampai pada maksimum pidana penjara yang diancamkan dalam pasal tertentu yang didakwakan. Hal ini untuk menyesuaikan dengan kebutuhan terdakwa dan pertimbangan kepentingan umum

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono *et al*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Schaffmeister, D, N. Keijzer dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor penerjemah JE. Sahetpy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Schravendijk, H.J. van, *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, J.B. Wolters, Jakarta, 1956.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Singih, Amin dan W. Mooijman, *Kamus Kantong Indonesia Belanda dan Belanda-Indonesia*, cet.7, Ichtar Baru-van Hoeve, 1987
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Tresna, R., *Asas-asas Hukum Pidana*, Tiara Ltd., Jakarta, 1959.

Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.

Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Peraturan perundang-undangan:

Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1921).

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947)

Media Internet:

Direktori Putusan Mahkamah Agung, "*Putusan PN POSO Nomor 106/Pid.B/2020/PN Pso*", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecb1a247f58384a994313635383239.html>, diakses 06/04/2022.